



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALS YUDEK BIN AHMAD**;
 2. Tempat lahir : Jember;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Bangunsari Rt.19 Rw.05 Kel.
Bangunsari Kec. Mejayan Kab.Madiun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI Alias YUDEK Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng uang warna merah muda bentuk doraemon;
 - 1 (satu) buah Flashdisk rekaman cctv pencurian uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Dian Wahyuningsih

- 1 (satu) buah plat lubang slot pengait kunci;
- 1 (satu) buah kayu pengganjal kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas kesalahan dan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-1001/M.5.46/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias YUDEK Bin AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat diruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban Jalan Sumatra Nomor 11 RT 010 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa berangkat ke MI Muhammadiyah Caruban yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 11 RT 010 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun untuk mengambil uang hasil infak milik siswa kelas II B MI Muhammadiyah Caruban. Setelah Terdakwa tiba di MI Muhammadiyah Caruban, Terdakwa langsung melompat pagar sekolah MI Muhammadiyah Caruban lalu Terdakwa naik tangga menuju lantai 2 dan langsung menuju ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban. Kemudian Terdakwa merusak pintu ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dengan cara mencungkil menggunakan alat berupa obeng berwarna kuning yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya. Bahwa obeng berwarna kuning tersebut Terdakwa gunakan untuk mencungkil pada sela-sela gawang (kusen pintu) dan lubang slot kunci pintu lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga pintu ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban terbuka dan mengalami kerusakan pada bagian gawang (kusen pintu), plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kunci. Setelah pintu ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru lalu Terdakwa melihat sebuah kaleng berwarna merah muda berbentuk doraemon yang berisi uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengantongi uang tersebut. Setelah Terdakwa melihat sekitar tidak ada barang berharga, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu yang telah Terdakwa rusak dan melompati pagar sekolah MI Muhammadiyah Caruban.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang hasil infak sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik siswa kelas II B MI Muhammadiyah Caruban digunakan untuk pergi jalan-jalan.
- Terdakwa WAHYUDI Alias YUDEK Bin AHMAD dalam mengambil uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDEK Bin AHMAD, saksi DIAN WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN WAHYUNINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Sekolah MI Muhammadiyah kehilangan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pintu yang rusak;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa pada saat kejadian terekam CCTV dan saat melihat CCTV diketahui Terdakwa mencuri pada pukul 01.30 WIB namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena memakai masker;
- Bahwa ruangan kelas II B sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah selesai sekolah selalu dikunci pagar dan ruangan kelas;
- Bahwa uang yang diambil disimpan didalam kaleng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kaleng tersebut yang merupakan tempat uang infaq anak sekolah yang diambil pelaku;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu Saudara Meris Wiyanto saat bersih-bersih sekolah SD Muhammadiyah Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan melihat ruang guru atas dan kelas II B pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak serta dalam almari isi buku berantakan dan uang dalam kaleng sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kelas II B hilang, kemudian melihat rekaman CCTV dan tampak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dengan ciri umur sekitar 20 tahun badan dempal, tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, memakai kaos oblong warna biru dongker ada tulisan didada dan punggung, celana kain pendek motif batik memakai masker puith dengan menggunakan alat telah membongkar pintu kunci ruang guru tersebut, dan akibat peristiwa tersebut Saksi selaku pelapor mengalami kerugian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang di dalam kelas II B tersebut;
- Bahwa tidak ada security yang menjaga sekolah MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa sebelum kejadian, keadaan pintu gawang/kusen, plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kuncinya tidak rusak dan dalam kondisi baik;
- Bahwa yang rusak pada gawang atau kusen, plat besi lubang slot kunci dan penahan kunci juga rusak;
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa melakukan dengan cara merusak dengan mencongkel berulang-ulang di gawang atau kusen dan pintu ruang kelas II B menggunakan alat besi panjang seperti obeng;
- Bahwa yang menutup pintu ruang kelas II B adalah Saudara Meris Wiyanto;
- Bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) didalam kaleng adalah hasil dari infaq siswa yang digunakan untuk keperluan siswa, dan Saksi sebagai kepala sekolah merupakan penanggung jawabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANNA HANAFIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Sekolah MI Muhammadiyah kehilangan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pintu yang rusak;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi merupakan guru di MI Muhammadiyah Caruban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terekam CCTV dan saat melihat CCTV diketahui Terdakwa mencuri pada pukul 01.30 WIB namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena memakai masker;
- Bahwa ruangan kelas II B sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah selesai sekolah selalu dikunci pagar dan ruangan kelas;
- Bahwa uang yang diambil disimpan didalam kaleng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kaleng tersebut yang merupakan tempat uang infaq anak sekolah yang diambil pelaku;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu Saudara Meris Wiyanto saat bersih-bersih sekolah SD Muhammadiyah Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan melihat ruang guru atas dan kelas II B pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak serta dalam almari isi buku berantakan dan uang dalam kaleng sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kelas II B hilang, kemudian melihat rekaman CCTV dan tampak seorang laki-laki dengan ciri umur sekitar 20 tahun badan dempal, tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, memakai kaos oblong warna biru dongker ada tulisan didada dan punggung, celana kain pendek motif batik memakai masker puith dengan menggunakan alat telah membongkar pintu kunci ruang guru tersebut, dan akibat peristiwa tersebut Saksi Dian Wahyuningsih selaku pelapor mengalami kerugian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang di dalam kelas II B tersebut;
- Bahwa tidak ada security yang menjaga malam di sekolah MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa sebelum kejadian, keadaan pintu gawang/kusen, plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kuncinya tidak rusak dan dalam kondisi baik;
- Bahwa yang rusak pada gawang atau kusen, plat besi lubang slot kunci dan penahan kunci juga rusak;
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa melakukan dengan cara merusak dengan mencongkel berulang-ulang di gawang atau kusen dan pintu ruang kelas II B menggunakan alat besi panjang seperti obeng;
- Bahwa yang menutup pintu ruang kelas II B adalah Saudara Meris Wiyanto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) didalam kaleng adalah hasil dari infaq siswa yang digunakan untuk keperluan siswa dan yang mengganti kerugian adalah Saudara Dian Wahyuningsih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MERIS WIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Sekolah MI Muhammadiyah kehilangan uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pintu yang rusak;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi merupakan tukang kebun MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB Saksi saat bersih-bersih sekolah SD Muhammadiyah Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan melihat ruang guru atas dan kelas II B pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak serta dalam almari isi buku berantakan kemudian Saksi melapor kepada Saudara Dian Wahyuningsih dan Anna Hanfiyah, setelah dilakukan pengecekan uang didalam kaleng sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kelas II B hilang, kemudian melihat rekaman CCTV dan tampak seorang laki-laki dengan ciri umur sekitar 20 tahun badan dempal, tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, memakai kaos oblong warna biru dongker ada tulisan didada dan punggung, celana kain pendek motif batik memakai masker putih dengan menggunakan alat telah membongkar pintu kunci ruang guru tersebut, dan akibat peristiwa tersebut Saudara Dian Wahyuningsih selaku pelapor mengalami kerugian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terekam CCTV dan saat melihat CCTV diketahui Terdakwa mencuri pada pukul 01.30 WIB namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena memakai masker;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan kelas II B sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah selesai sekolah selalu dikunci pagar dan ruangan kelas;
- Bahwa uang yang diambil disimpan didalam kaleng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kaleng tersebut yang merupakan tempat uang infaq anak sekolah yang diambil pelaku;
- Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang di dalam kelas II B tersebut;
- Bahwa tidak ada security yang menjaga malam di sekolah MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa sebelum kejadian, keadaan pintu gawang/kusen, plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kuncinya tidak rusak dan dalam kondisi baik;
- Bahwa yang rusak pada gawang atau kusen, plat besi lubang slot kunci dan penahan kunci juga rusak;
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa melakukan dengan cara merusak dengan mencongkel berulang-ulang di gawang atau kusen dan pintu ruang kelas II B menggunakan alat besi panjang seperti obeng;
- Bahwa Saksi yang menutup pintu ruang kelas II B;
- Bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) didalam kaleng adalah hasil dari infaq siswa yang digunakan untuk keperluan siswa dan yang mengganti kerugian adalah Saudara Dian Wahyuningsih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melompati pagar sekolah selanjutnya naik tangga menuju lantai 2 dan langsung menuju ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dan langsung membuka pintu dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan obeng warna kuning dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada kaleng, dan setelah Terdakwa buka isinya uang dan langsung Terdakwa kantong, selanjutnya melihat sekitar dan tidak ada barang yang berharga, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu yang telah Terdakwa rusak tersebut dan turun tangga ke lantai dasar dan keluar melompati pagar kembali, setelah aman Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk bepergian jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu obeng warna kuning;
- Bahwa obeng warna kuning yang Terdakwa gunakan, Terdakwa tinggalkan didalam bus saat Terdakwa pergi ke Bali dan kaos oblong serta celana pendek yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian, Terdakwa buang ditempat sampah saat kerja proyek bangunan di Bali karena kotor dan tidak bisa di gunakan lagi;
- Bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa Terdakwa tidak izin pemiliknya untuk masuk dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa obeng kuning tersebut Terdakwa telah mempersiapkannya dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di MI Muhammadiyah Caruban yaitu pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022 sekira jam 01.30. Terdakwa mengambil sebuah Laptop merk Hp warna Silver dan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa pernah melakukan pencurian diantaranya yaitu:
 - Mencuri di Ds. Blabakan mencuri Hanphone di dalam cunter dan telah di Restoratif justice.
 - Mencuri rokok vape dan telah dihukum vonis 9 (Sembilan) bulan.
 - Mencuri Gas Elpiji diwarung belakan RSUD Caruban.
 - Mencuri Hanphone diwarung angkringan Jl. A. Yani Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun.
 - Mencuri Hanphone di Taman Asti Caruban Jl. Panglima Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun.
 - Dan pernah mencuri di wilayah Kota Madiun di beberapa tempat.
 - Dan Pernah mencuri di Wilayah Magetan di beberapa tempat.
 - Dan Pernah mencuri di Wilayah Ngawi di beberapa tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu menggunakan obeng berulang kali mengakibatkan kerusakan pada pintu dan slot pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng uang warna merah muda bentuk doraemon;
2. 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv pencurian uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah plat lubang slot pengait kunci;
4. 1 (satu) buah kayu penggantal kunci;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 294/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 1 Juli 2024 dan Nomor 383/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melompati pagar sekolah selanjutnya naik tangga menuju lantai 2 dan langsung menuju ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dan langsung membuka pintu dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan obeng warna kuning dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru dan ada kaleng, dan setelah Terdakwa buka isinya uang dan langsung Terdakwa kantongi, selanjutnya melihat sekitar dan tidak ada barang yang berharga, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu yang telah Terdakwa rusak tersebut dan turun tangga ke lantai dasar dan keluar melompati pagar kembali, setelah aman Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk bepergian jalan-jalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB karena Saksi Meris Wiyanto melihat ruang guru atas dan kelas II B pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak serta dalam almari isi buku berantakan kemudian melapor kepada Saksi Dian Wahyuningsih dan Anna Hanfiah, setelah dilakukan pengecekan uang didalam kaleng sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kelas II B hilang dan akibat peristiwa tersebut Saudara Dian Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu obeng warna kuning yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik MI Muhammadiyah Caruban;
- Bahwa Terdakwa tidak izin pemiliknya untuk masuk dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, keadaan pintu gawang/kusen, plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kuncinya tidak rusak dan dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu menggunakan obeng berulang kali mengakibatkan kerusakan pada pintu dan slot pintu ruang kelas II B;
- Bahwa yang rusak pada gawang atau kusen, plat besi lubang slot kunci dan penahan kunci juga rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Wahyudi als Yudek Bin Ahmad**, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, Jalan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Nomor 11 Kelurahan Krajan, RT.010 RW.003 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melompati pagar sekolah selanjutnya naik tangga menuju lantai 2 dan langsung menuju ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dan langsung membuka pintu dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan obeng warna kuning dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru dan ada kaleng, dan setelah Terdakwa buka isinya uang dan langsung Terdakwa kantongi, selanjutnya melihat sekitar dan tidak ada barang yang berharga, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu yang telah Terdakwa rusak tersebut dan turun tangga ke lantai dasar dan keluar melompati pagar kembali, setelah aman Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk bepergian jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 06.30 WIB karena Saksi Meris Wiyanto melihat ruang guru atas dan kelas II B pintunya terbuka dan kunci dalam keadaan rusak serta dalam almari isi buku berantakan kemudian melapor kepada Saksi Dian Wahyuningsih dan Anna Hanafiyah, setelah dilakukan pengecekan uang didalam kaleng sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kelas II B hilang dan akibat peristiwa tersebut Saudara Dian Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik MI Muhammadiyah Caruban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin pemiliknya untuk masuk dan mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 yang awalnya berada di dalam kaleng yang berada di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, menjadi dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena pihak MI Muhammadiyah Caruban baru mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy



memindahkan seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 yang awalnya berada di dalam kaleng yang berada di ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban, menjadi dalam penguasaan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena pihak MI Muhammadiyah Caruban baru mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, yang kemudian uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan seolah-olah uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melompati pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah selanjutnya naik tangga menuju lantai 2 dan langsung menuju ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dan langsung membuka pintu dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan obeng warna kuning dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru dan ada kaleng, dan setelah Terdakwa buka isinya uang dan langsung Terdakwa kantongi, selanjutnya melihat sekitar dan tidak ada barang yang berharga, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu yang telah Terdakwa rusak tersebut dan turun tangga ke lantai dasar dan keluar melompati pagar kembali, setelah aman Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk bepergian jalan-jalan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu obeng warna kuning yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, keadaan pintu gawang/kusen, plat besi lubang slot kunci dan kayu penahan kuncinya tidak rusak dan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel pintu menggunakan obeng berulang kali mengakibatkan kerusakan pada pintu dan slot pintu ruang kelas II B;

Menimbang, bahwa yang rusak pada gawang atau kusen, plat besi lubang slot kunci dan penahan kunci juga rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang untuk masuk ke dalam ruang kelas II B MI Muhammadiyah Caruban dan langsung membuka pintu dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan obeng warna kuning dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju meja guru dan ada kaleng, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kaleng tersebut, telah memenuhi unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*", dengan demikian unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan Penuntut Umum menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan, sementara dalam perkara ini Majelis Hakim tidak ada perintah penahanan terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak diperlukan adanya perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng uang warna merah muda bentuk doraemon;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv pencurian uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

oleh karena dipersidangan diketahui milik dari MI Muhammadiyah Caruban dan disita dari Saksi Dian Wahyuningsih, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dian Wahyuningsih;

- 1 (satu) buah plat lubang slot pengait kunci;
- 1 (satu) buah kayu pengganjal kunci;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan akibat dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi als Yudek Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng uang warna merah muda bentuk doraemon;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv pencurian uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dian Wahyuningsih;

- 1 (satu) buah plat lubang slot pengait kunci;
- 1 (satu) buah kayu pengganjal kunci;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bertha Rany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)